

*RANCANGAN*  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN ...  
TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020  
TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR KESEHATAN PADA BIDANG  
PERUMAHSAKITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Pasal 24 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit) perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja di Sektor Kesehatan pada Bidang Perumahsakitian;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA DI SEKTOR KESEHATAN PADA BIDANG PERUMAHSAKITAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Akreditasi adalah pengakuan terhadap mutu pelayanan Rumah Sakit, setelah dilakukan penilaian bahwa Rumah Sakit telah memenuhi standar Akreditasi.
3. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II  
KLASIFIKASI RUMAH SAKIT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2

Pemerintah menetapkan klasifikasi Rumah Sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia.

### Pasal 3

- (1) Klasifikasi Rumah Sakit meliputi klasifikasi Rumah Sakit umum dan klasifikasi Rumah Sakit khusus.
- (2) Klasifikasi Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit umum kelas A;
  - b. Rumah Sakit umum kelas B;
  - c. Rumah Sakit umum kelas C;
  - d. Rumah Sakit umum kelas D.
- (3) Klasifikasi Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Rumah Sakit khusus kelas A;
  - b. Rumah Sakit khusus kelas B;
  - c. Rumah Sakit khusus kelas C.
- (4) Rumah Sakit Umum dan Khusus harus menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.

### Bagian Kedua

#### Pelayanan

#### Paragraf 1

#### Rumah Sakit Umum

### Pasal 4

- (1) Rumah Sakit umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
- (2) Pelayanan Kesehatan yang diberikan rumah sakit umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan medik dan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan lainnya yang

menunjang kemampuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

#### Paragraf 2

#### Rumah Sakit Khusus

#### Pasal 5

- (1) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) memberikan pelayanan utama pada satu bidang atau satu jenis penyakit tertentu berdasarkan disiplin ilmu, golongan umur, organ, jenis penyakit, atau kekhususan lainnya.
- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rumah Sakit khusus ibu dan anak, mata, gigi dan mulut, ginjal, jiwa, infeksi, telinga-hidung-tenggorok kepala leher, paru, ketergantungan obat, bedah, otak, orthopedi, kanker, dan jantung dan pembuluh darah.
- (3) Selain Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi asosiasi perumahsakititan serta organisasi profesi terkait.
- (4) Menteri dalam menetapkan Rumah Sakit khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Catatan:

Penjelasan yang dimaksud dengan kementerian/lembaga terkait antara lain Setkab, Setneg, dan Kemenko Ekon.

#### Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit khusus meliputi pelayanan medik dan penunjang medik sesuai dengan kekhususan, pelayanan keperawatan, pelayanan kefarmasian, dan pelayanan lainnya yang menunjang kemampuan dan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

- (2) Rumah Sakit khusus dapat menyelenggarakan pelayanan lain di luar kekhususannya baik untuk pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.
- (3) Pelayanan rawat inap untuk pelayanan lain di luar kekhususannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 40% dari seluruh jumlah tempat tidur.

### Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

#### Pasal 7

- (1) Sumber daya manusia pada Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus berupa tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu meliputi:
  - a. tenaga medis dan penunjang medis;
  - b. tenaga keperawatan;
  - c. tenaga kefarmasian;
  - d. tenaga kesehatan lain; dan
  - e. tenaga nonkesehatan.
- (2) Pemilik Rumah sakit dan Pimpinan Rumah Sakit bertanggung jawab dalam pemenuhan sumber daya manusia.
- (3) Tenaga tetap yang bekerja secara purna waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh pimpinan Rumah Sakit.
- (4) Selain tenaga tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan/atau tenaga lainnya berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Sarana, Prasarana, dan Peralatan

#### Pasal 8

- (1) Bangunan dan prasarana Rumah Sakit harus memenuhi:
  - a. ketentuan keandalan bangunan gedung yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
  - b. Prinsip keamanan.
- (2) Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka pemenuhan pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), Rumah Sakit harus memenuhi jumlah tempat tidur sesuai dengan klasifikasi.
- (2) Selain memenuhi jumlah tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus harus memiliki:
  - a. jumlah tempat tidur perawatan kelas III paling sedikit:
    1. 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
    2. 20% (dua puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik swasta.
  - b. jumlah tempat tidur perawatan di atas perawatan kelas I paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
  - c. jumlah tempat tidur perawatan intensif paling sedikit 8% (delapan persen) dari seluruh tempat tidur untuk Rumah Sakit baik milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta.
  - d. Jumlah tempat tidur isolasi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari seluruh tempat tidur untuk

Rumah Sakit milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d dikecualikan untuk Rumah Sakit khusus mata, Rumah Sakit Ketergantungan Obat, dan Rumah Sakit khusus gigi dan mulut.

#### Pasal 10

- (1) Peralatan meliputi peralatan medis dan peralatan nonmedis yang memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai.
- (2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipenuhi oleh rumah sakit sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pelayanan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal berdasarkan penilaian klasifikasi Rumah Sakit terdapat ketidaksesuaian antara kondisi Rumah Sakit dengan kelas yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan kelas Rumah Sakit.
- (2) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan dari pemilik atau Kepala/Direktur rumah sakit; atau
  - b. hasil pengawasan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Perubahan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menilai pemenuhan jumlah tempat tidur dan kemampuan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (4) Usulan perubahan kelas dari pemilik atau kepala/direktur rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya dapat dilakukan terhadap Rumah Sakit yang telah terakreditasi.
- (5) Perubahan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penetapan kelas

Rumah Sakit yang baru melalui perubahan Izin Operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Menteri.

### BAB III

#### KEWAJIBAN RUMAH SAKIT

#### Pasal 13

- (1) Setiap Rumah Sakit mempunyai kewajiban:
  - a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat;
  - b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit;
  - c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
  - e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
  - f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
  - g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani pasien;



- h. menyelenggarakan rekam medis;
  - i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, dan lanjut usia;
  - j. melaksanakan sistem rujukan;
  - k. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - l. memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai hak dan kewajiban pasien;
  - m. menghormati dan melindungi hak pasien;
  - n. melaksanakan etika Rumah Sakit;
  - o. memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencana;
  - p. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan, baik secara regional maupun nasional;
  - q. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
  - r. menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (hospital by laws);
  - s. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas; dan
  - t. memberlakukan seluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit harus menyelenggarakan tata Kelola rumah sakit dan tata Kelola klinis yang baik.

#### Pasal 14

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a berupa:

- a. informasi umum tentang Rumah Sakit; dan
  - b. informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien.
- (2) Dalam hal Rumah Sakit terdapat pembaharuan data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit harus melakukan update data secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika terjadi perubahan data Rumah Sakit pada Sistem Informasi Rumah Sakit milik Kementerian Kesehatan.
- (3) Sistem Informasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan aplikasi sistem pelaporan rumah sakit secara online kepada Kementerian Kesehatan yang menyajikan informasi rumah sakit secara nasional.

#### Pasal 15

- (1) Informasi umum tentang Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. status perizinan, klasifikasi dan akreditasi Rumah Sakit;
  - b. jenis dan fasilitas pelayanan Rumah Sakit;
  - c. jumlah, kualifikasi, dan jadwal praktik Tenaga Kesehatan;
  - d. tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
  - e. hak dan kewajiban Pasien;
  - f. mekanisme pengaduan; dan
  - g. pembiayaan.
- (2) Informasi yang berkaitan dengan pelayanan medis kepada Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemberi pelayanan;
  - b. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
  - c. tujuan tindakan medis;
  - d. alternatif tindakan;
  - e. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
  - f. rehabilitatif;

- g. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
- h. perkiraan pembiayaan.

#### Pasal 16

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan Pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dilakukan melalui akreditasi Rumah Sakit.
- (2) Pelayanan kesehatan yang aman dan efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui sasaran keselamatan Pasien Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Kewajiban Rumah Sakit memberikan pelayanan gawat darurat kepada Pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c dilakukan pada instalasi gawat darurat berupa:
  - a. triase; dan
  - b. tindakan penyelamatan nyawa (life saving) atau pencegahan kecacatan.
- (2) Kemampuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar instalasi gawat darurat diatur dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Kewajiban Rumah Sakit berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan pada bencana sesuai dengan kemampuan pelayanannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d termasuk juga kewajiban memberikan pelayanan kesehatan pada krisis Kesehatan lainnya sesuai dengan kemampuan pelayanan.

- (2) Krisis Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kesehatan individu atau masyarakat yang disebabkan oleh Bencana dan/atau berpotensi Bencana.
- (3) Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan pada Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menolak Pasien dan/atau meminta uang muka terlebih dahulu.

#### Pasal 19

Kewajiban Rumah Sakit menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dilaksanakan dengan menyediakan tempat tidur perawatan Kelas III untuk masyarakat tidak mampu atau miskin, dan/atau untuk peserta jaminan sosial kesehatan.

#### Pasal 20

Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui:

- a. memberikan pelayanan kesehatan Pasien tidak mampu atau miskin;
- b. pelayanan gawat darurat tanpa meminta uang muka;
- c. penyediaan ambulans gratis;
- d. pelayanan korban Bencana dan kejadian luar biasa;
- e. bakti sosial bagi misi kemanusiaan; dan/atau
- f. melakukan promosi kesehatan melalui komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 21

Kewajiban Rumah Sakit membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit sebagai acuan dalam melayani Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g dilaksanakan dengan:

- a. menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi standar pelayanan Rumah Sakit;

- b. membentuk dan menyelenggarakan komite medik, satuan pemeriksaan internal, dan unsur organisasi Rumah Sakit lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan audit medis; dan
- d. memenuhi ketentuan akreditasi Rumah Sakit.

#### Pasal 22

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam menyelenggarakan rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit.
- (2) Penyelenggaraan manajemen informasi kesehatan di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 23

Kewajiban Rumah Sakit dalam menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak meliputi sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 24

- (1) Kewajiban Rumah Sakit melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit wajib menjadi bagian dari jaringan sistem rujukan yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menggunakan aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi yang diselenggarakan oleh

Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan sebagai pusat satu data di Indonesia yang akurat, mutakhir dan terpadu.

#### Pasal 25

Kewajiban Rumah Sakit menolak keinginan Pasien yang bertentangan dengan standar profesi dan etika serta ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf k dilakukan dengan cara:

- a. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi;
- b. membuat peraturan internal Rumah Sakit; dan
- c. memberdayakan unsur Rumah Sakit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang etik dan hukum Rumah Sakit.

#### Pasal 26

Kewajiban Rumah Sakit untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai hak dan kewajiban Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf l dilaksanakan kepada Pasien yang memerlukan informasi lengkap tentang hak dan kewajibannya termasuk informasi tentang biaya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan.

#### Pasal 27

Kewajiban Rumah Sakit untuk menghormati dan melindungi hak Pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf m dilaksanakan dengan memberlakukan peraturan dan standar Rumah Sakit, melakukan pelayanan yang berorientasi pada hak dan kepentingan Pasien, serta melakukan monitoring dan evaluasi penerapannya.

#### Pasal 28

Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan etika Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf n dilakukan dengan:

- a. menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah Sakit; dan
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik rumah sakit.

#### Pasal 29

Kewajiban Rumah Sakit dalam memiliki sistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf o ditujukan untuk mencegah dan mengendalikan potensi bahaya meliputi:

- a. kebakaran dan kecelakaan lain yang berhubungan dengan instalasi listrik;
- b. radiasi atau pencemaran bahan-bahan kimia yang berbahaya;
- c. gangguan psikososial; dan/atau
- d. masalah ergonomis.

#### Pasal 30

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf p dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan program pemerintah dibidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan dilaporkan oleh Rumah Sakit melalui sistem informasi Rumah Sakit.

#### Pasal 31

- (1) Kewajiban Rumah Sakit untuk membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktik kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf q dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh pengguna pelayanan.
- (3) Daftar tenaga medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat nama, gelar, jabatan di Rumah Sakit, dan nomor serta masa berlaku Surat Izin Praktik (SIP).

#### Pasal 32

- (1) Kewajiban Rumah Sakit menyusun dan melaksanakan peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari peraturan organisasi Rumah Sakit (*corporate by laws*) dan peraturan staf medis Rumah Sakit (*medical staff by laws*).
- (3) Peraturan internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kebijakan umum pelayanan rumah sakit yang mendukung tata kelola korporasi (*corporate governance*) dan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik.

#### Pasal 33

- (1) Kewajiban Rumah Sakit melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas Rumah Sakit dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf s dilaksanakan dengan memberikan konsultasi hukum, memfasilitasi proses mediasi dan proses peradilan, memberikan advokasi hukum, memberikan pendampingan dalam penyelesaian sengketa medik, dan mengalokasikan anggaran untuk pendanaan proses hukum dan ganti rugi.



- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit memiliki kewajiban menjamin hak petugas yang bekerja di Rumah Sakit.

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban Rumah Sakit dalam memberlakukan seluruh lingkungan Rumah Sakit sebagai kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf t dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat.

#### Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban rumah sakit diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

### BAB IV

#### AKREDITASI RUMAH SAKIT

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 36

- (1) Setiap Rumah Sakit wajib terakreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara berkala setiap 4 (empat) tahun.
- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit paling lambat setelah beroperasi 2 (dua) tahun sejak memperoleh izin operasional untuk pertama kali.

##### Bagian Kedua

##### Lembaga Penyelenggaraan Akreditasi

#### Pasal 37

- (1) Akreditasi dilaksanakan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi yang berasal dari dalam atau luar negeri.
- (2) Lembaga independen penyelenggara Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

#### Pasal 38

Lembaga independen penyelenggara Akreditasi wajib:

- a. melaksanakan Akreditasi dengan menggunakan Standar Akreditasi; dan
- b. melaporkan Rumah Sakit yang telah terakreditasi oleh lembaga tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal yang membidangi pelayanan kesehatan.

#### Bagian Ketiga

#### Kegiatan

#### Pasal 39

Kegiatan penyelenggaraan Akreditasi meliputi:

- a. persiapan Akreditasi;
- b. pelaksanaan Akreditasi; dan
- c. pascaakreditasi.

#### Pasal 40

Persiapan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a dilakukan oleh Rumah Sakit yang akan menjalani proses Akreditasi, untuk pemenuhan Standar Akreditasi dalam rangka survei Akreditasi.

#### Pasal 41

Pelaksanaan Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b dilakukan oleh lembaga independen penyelenggara Akreditasi, yang meliputi kegiatan:

- a. survei Akreditasi; dan
- b. penetapan status Akreditasi.

## Pasal 42

Kegiatan pascaakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf c dilakukan oleh Rumah Sakit melalui penyampaian perencanaan perbaikan strategis kepada lembaga independen penyelenggara Akreditasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

## Bagian Keempat

### Kewajiban Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

## Pasal 43

- (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung, memotivasi, mendorong, dan memperlancar penyelenggaraan Akreditasi baik untuk Rumah Sakit milik pemerintah maupun swasta.
- (2) Kewajiban mendukung, memotivasi, mendorong, dan memperlancar penyelenggaraan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi diatur dengan peraturan menteri.

## BAB V

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RUMAH SAKIT

## Bagian Kesatu

### Pembinaan Rumah Sakit

## Pasal 45

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakit, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

- (2) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemenuhan persyaratan Rumah Sakit;
  - b. kesesuaian klasifikasi Rumah Sakit;
  - c. perizinan Rumah Sakit;
  - d. pemenuhan kewajiban dan hak Rumah Sakit dan Pasien; dan
  - e. standar dan mutu pelayanan Rumah Sakit.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. bimbingan teknis;
  - b. advokasi;
  - c. konsultasi; dan/atau
  - d. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk:
  - a. pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat;
  - b. peningkatan mutu pelayanan kesehatan;
  - c. keselamatan pasien;
  - d. pengembangan jangkauan pelayanan; dan
  - e. peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.

## Bagian Kedua

### Pengawasan Rumah Sakit

#### Pasal 46

- (1) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan melibatkan organisasi profesi, asosiasi perumahsakitannya, dan organisasi kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memastikan penyelenggaraan teknis perumahsakitannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengawasan penyelenggaraan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pemeriksaan.

#### Pasal 47

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengangkat tenaga pengawas sesuai kompetensi dan keahliannya.
- (2) Tenaga pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pengawasan yang bersifat teknis medis dan teknis perumahsakitian.
- (3) Tenaga Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan ditugaskan dalam jabatan fungsional tenaga pengawas kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Pengawas berwenang:
  - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan yang berhubungan dengan lingkup pengawasan;
  - b. memeriksa setiap lokasi, fasilitas, tempat yang berkaitan dengan lingkup pengawasan;
  - c. memeriksa perizinan yang berkaitan dengan lingkup pengawasan;
  - d. memeriksa setiap dokumen yang berkaitan dengan lingkup pengawasan;
  - e. mewawancarai orang yang dianggap penting;
  - f. melakukan verifikasi atau klarifikasi, dan kajian; dan
  - g. memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan.

#### BAB VI

#### SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu  
Jenis dan Kriteria Sanksi Administratif

Pasal 48

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat mengenakan sanksi administratif bagi Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit, berupa:

- a. teguran;
- b. teguran tertulis;
- c. denda;
- d. pemberhentian kegiatan pelayanan tertentu: dan/atau
- e. pencabutan Perizinan Rumah Sakit.

Pasal 49

Sanksi teguran dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dan huruf b diberikan oleh kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota dimana pelanggaran ditemukan dalam rangka pembinaan Rumah Sakit.

Pasal 50

Sanksi denda, pemberhentian kegiatan pelayanan tertentu dan pencabutan izin rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c dan huruf d diberikan oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat yang memberikan izin operasional Rumah Sakit sesuai dengan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 51

Selain kewenangan memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pemerintah Pusat memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada:

- a. Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 sampai dengan Pasal 26, dan berdampak luas/nasional; dan/atau

- b. Rumah Sakit yang tidak melaksanakan program nasional pemerintah yang bersifat wajib.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pasal 52

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dilakukan berdasarkan laporan yang berasal dari:

- a. pengaduan;
- b. pemberitaan media elektronik/media cetak; dan/atau
- c. hasil monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 53

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dapat dilakukan oleh:
  - a. perorangan;
  - b. kelompok; dan/atau
  - c. institusi/lembaga/instansi/organisasi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. dilakukan secara tertulis;
  - b. memiliki uraian peristiwa yang dapat ditelusuri faktanya; dan
  - c. bukan merupakan permintaan ganti rugi.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
  - a. identitas pelapor, meliputi nama lengkap, alamat lengkap, nomor kontak (telepon, faksimili, atau email) yang dapat dihubungi (jika ada), dan kedudukan;
  - b. nama dan alamat lengkap pihak yang diadukan;
  - c. perbuatan Rumah Sakit yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13

- sampai dengan Pasal 26;
- d. waktu pelanggaran dilakukan;
  - e. alasan pengaduan (kronologis peristiwa yang diadukan); dan
  - f. keterangan yang memuat fakta, data, atau petunjuk terjadinya pelanggaran.
- (4) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota tempat dimana pelanggaran ditemukan, Pemerintah daerah provinsi, dan Menteri yang mengeluarkan izin operasional Rumah Sakit.
- (5) Pemerintah daerah kabupaten/kota tempat dimana pelanggaran ditemukan, Pemerintah daerah provinsi, dan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjamin kerahasiaan identitas pengadu apabila diminta.

#### Pasal 54

Pemberitaan media elektronik/media cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai pemberitaan yang menjadi isu luas yang dapat ditelusuri kebenarannya.

#### Pasal 55

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat dimana pelanggaran ditemukan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, atau Menteri yang memberikan izin operasional.

#### Pasal 56

- (1) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, atau Menteri setelah



menerima laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 melakukan pemeriksaan dengan cara membentuk tim panel yang bersifat *ad hoc* untuk menindaklanjuti laporan.

- (2) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas 5 (lima) orang anggota yang berasal dari unsur:
  - a. dinas kesehatan daerah kabupaten/kota, dinas kesehatan daerah provinsi, atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
  - b. organisasi profesi atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan;
  - c. Badan pengawas rumah sakit; dan
  - d. ahli.
- (3) Tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menerima dan meneliti laporan;
  - b. mengembalikan laporan yang tidak lengkap untuk dilengkapi khusus untuk pengaduan;
  - c. mencatat laporan yang telah lengkap dalam buku registrasi;
  - d. melakukan verifikasi laporan;
  - e. melakukan pemeriksaan untuk kepentingan pembuktian;
  - f. melakukan analisis dari seluruh informasi dan temuan; dan
  - g. membuat laporan hasil pemeriksaan dengan atau tanpa rekomendasi sanksi.
- (4) Tugas melakukan verifikasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat dilakukan oleh tim panel melalui surat menyurat dan/atau media komunikasi lainnya.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim panel berwenang:
  - a. melakukan pemeriksaan dokumen;

- b. mendalami informasi dengan melakukan wawancara kepada semua pihak yang terlibat atau yang mengetahui kejadian;
  - c. mengamankan barang bukti;
  - d. melakukan pemeriksaan di lokasi kejadian; dan
  - e. berkoordinasi dengan institusi terkait termasuk penegak hukum.
- (6) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim panel dapat dibantu oleh sekretariat.

#### Pasal 57

- (1) Bukti yang diperoleh oleh tim panel dalam melakukan pemeriksaan dapat berupa:
- a. surat dan/atau dokumen;
  - b. keterangan saksi;
  - c. keterangan ahli;
  - d. pengakuan terlapor; dan/atau
  - e. barang bukti fisik.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan bahan pertimbangan melakukan analisis oleh tim panel, untuk memberikan rekomendasi kepada Pejabat yang berwenang dalam memberikan sanksi administratif atau pemberitahuan kepada pelapor bahwa tidak ada pelanggaran.

#### Pasal 58

- (1) Hasil kerja tim panel dibuat dalam bentuk laporan yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan Menteri sesuai dengan rekomendasi sanksi administratif.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak tim panel melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal laporan hasil kerja tim panel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat disusun, tim panel harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sementara.

- (4) Tim panel harus menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akhir paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan.

#### Pasal 59

Dalam hal laporan yang berasal dari pemberitaan media elektronik/media cetak dinyatakan tidak benar, tim panel meneruskan laporan kepada institusi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Apabila laporan hasil kerja tim panel berupa rekomendasi pemberian sanksi administratif ringan, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota tempat dimana pelanggaran ditemukan harus memberikan teguran lisan atau teguran tertulis kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat tertulis yang dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima teguran lisan atau teguran tertulis.
- (4) Apabila sampai dengan berakhirnya teguran lisan atau teguran tertulis Rumah Sakit yang terkena sanksi administratif tidak melakukan perbaikan, kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenakan sanksi pemberhentian sementara sebagian kegiatan untuk Rumah Sakit yang mendapatkan izin operasional dari Pemerintah Daerah kabupaten/kota, atau menyampaikan surat tidak melaksanakan sanksi administrasi ringan kepada tim panel untuk Rumah Sakit lain diluar kewenangannya.

- (5) Tim panel menindaklanjuti surat tidak melaksanakan sanksi administrasi sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memberikan rekomendasi sanksi denda dan pencabutan izin kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Menteri yang memberikan izin operasional Rumah Sakit.

#### Pasal 61

- (1) Apabila laporan hasil kerja tim panel berupa rekomendasi pemberian sanksi denda dan pencabutan izin, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, atau Menteri yang memberikan izin operasional harus memberikan sanksi denda dan pencabutan izin kepada Rumah Sakit yang melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam menentukan besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim panel dapat meminta pendapat ahli.
- (3) Rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak sanksi denda dan pencabutan izin operasional diterima.
- (4) Rumah sakit yang telah diberikan sanksi denda dan dicabut izin operasionalnya, dapat mengajukan izin operasional baru untuk rumah sakit tersebut, sepanjang telah melakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan paling singkat 1 (satu) tahun setelah dijatuhkan sanksi administratif berat.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta  
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...